AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i3.11424

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENANGANAN PASCABENCANA DI NAGARI MATUA MUDIAK KABUPATEN AGAM

The Role of the Nagari Government in Post-Disaster Management in Nagari Matua Mudiak Agam Regency

Azzahra Ulhusna & Hasbullah Malau
Universitas Negeri Padang
azzahraulhusna913@gmail.com; hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 8, 2026	Jul 6, 2026	Jul 18, 2026	Jul 23, 2026

Abstract

Post-disaster recovery at the nagari level plays an important role in ensuring the continuity of public services, the restoration of livelihoods, and the safety of affected communities. However, studies on the implementation of the nagari government's role in post-disaster management remain limited. This study aims to analyze the role of the Nagari Matua Mudiak Government as an implementer, facilitator, and coordinator in the post-disaster rehabilitation and reconstruction process. This study employed a descriptive qualitative approach with a case study design in Nagari Matua Mudiak, Agam Regency. The research informants comprised five individuals representing the nagari government, the Disaster Preparedness Group, community leaders, volunteers, and affected residents, who were selected purposively. The data were analyzed through the stages of reduction, presentation, conclusion drawing, and verification, while data validity was assessed using source and technique triangulation. The results showed that the disaster affected 22–23 houses, displaced 593 people across 35 locations, damaged 19 road sections and 32 irrigation channels, and caused losses of at least IDR 7.415 billion. As an implementer, the nagari government recorded data on victims, managed assistance, mobilized mutual

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

cooperation, and submitted proposals for the recovery of housing, livelihoods, and infrastructure. As a facilitator, the nagari government connected the community with government programs, donor agencies, volunteers, and technical institutions. Meanwhile, as a coordinator, the nagari government integrated information and allocated responsibilities among local actors and the regency government. Rehabilitation efforts have been implemented in the areas of basic services, logistics distribution, social support, and the restoration of access to affected areas. However, the recovery of productive economic activities, professional psychosocial services, housing assistance, and large-scale reconstruction remains constrained by inconsistent data, limited budgets and authority, damaged access routes, topographical conditions, weather-related risks, limited human resources and equipment, lengthy administrative processes, and the suboptimal dissemination of public information and provision of evacuation sites. This study confirms that effective post-disaster recovery at the nagari level requires strengthened institutional capacity, cross-sectoral coordination, data consistency, financial support, and a more integrated public information system.

Keywords: Disaster Management; Nagari Government; Post-Disaster Management; Rehabilitation; Reconstruction

Abstrak: Pemulihan pascabencana pada tingkat nagari berperan penting dalam menjamin keberlanjutan pelayanan publik, pemulihan mata pencaharian, dan keselamatan masyarakat terdampak. Namun, kajian mengenai implementasi peran pemerintah nagari dalam penanganan pascabencana masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Nagari Matua Mudiak sebagai pelaksana, fasilitator, dan koordinator dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Nagari Matua Mudiak, Kabupaten Agam. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas unsur pemerintah nagari, Kelompok Siaga Bencana, tokoh masyarakat, relawan, dan masyarakat terdampak yang dipilih secara purposif. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana mengakibatkan 22–23 rumah terdampak, 593 jiwa mengungsi di 35 lokasi, kerusakan pada 19 ruas jalan dan 32 saluran irigasi, serta kerugian sedikitnya Rp7,415 miliar. Sebagai pelaksana, pemerintah nagari melakukan pendataan korban, pengelolaan bantuan, mobilisasi gotong royong, serta pengusulan pemulihan rumah, mata pencaharian, dan infrastruktur. Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menghubungkan masyarakat dengan program pemerintah, lembaga donor, relawan, dan instansi teknis. Sementara itu, sebagai koordinator, pemerintah nagari mengintegrasikan informasi dan pembagian tugas antara aktor lokal dan pemerintah kabupaten. Upaya rehabilitasi telah terlaksana pada aspek pelayanan dasar, distribusi logistik, dukungan sosial, dan pembukaan akses wilayah. Namun, pemulihan ekonomi produktif, layanan psikososial profesional, bantuan perumahan, dan rekonstruksi berskala besar masih terkendala oleh ketidakseragaman data, keterbatasan anggaran dan kewenangan, kerusakan akses, kondisi topografi, risiko cuaca, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, proses administrasi yang panjang, serta belum optimalnya penyebaran informasi publik dan penyediaan lokasi pengungsian. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemulihan pascabencana pada tingkat nagari memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, konsistensi data, dukungan pembiayaan, dan sistem informasi publik yang lebih terpadu.

Kata Kunci: Manajemen Bencana; Pemerintah Nagari; Penanganan Pascabencana; Rehabilitasi; Rekonstruksi

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi kerentanan bencana yang tinggi karena kondisi geologis, topografi, dan iklim tropis yang menghasilkan ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Bencana tidak hanya menimbulkan korban dan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu pelayanan publik, aktivitas sosial, penghidupan, dan pembangunan wilayah. Risiko muncul ketika ancaman berinteraksi dengan kerentanan serta kapasitas masyarakat yang terbatas, sehingga penanganan perlu dilaksanakan sebagai rangkaian prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana yang saling terhubung (Suryandari & Wijayani, 2022; Mulyani et al., 2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai inti pemulihan pascabencana untuk mengembalikan fungsi pemerintahan, pelayanan dasar, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Agam merupakan wilayah rawan longsor dan banjir karena memiliki daerah perbukitan, kemiringan lereng tinggi, pergerakan tanah, dan pola hujan yang dapat meningkatkan ketidakstabilan lereng (Adfy & Marzuki, 2021). Salah satu wilayah terdampak adalah Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur. Data pemerintah nagari mencatat 23 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah, 593 jiwa mengungsi pada 35 lokasi, dan satu warga lanjut usia meninggal dunia. Kerusakan juga terjadi pada 19 ruas jalan sepanjang sekitar 2.195 meter, 32 saluran irigasi, sekitar 20 hektare sawah, jalan usaha tani, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan sarana umum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan harus meliputi rumah, akses, penghidupan pertanian, perlindungan kelompok rentan, pelayanan sosial, dan infrastruktur secara terpadu.

Pemerintah nagari mempunyai posisi strategis karena merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Kedekatan tersebut memungkinkan aparatur mengenali korban, lokasi, jaringan sosial, serta kebutuhan yang tidak selalu terlihat oleh organisasi pada tingkat kabupaten. Namun, banyak pekerjaan fisik dan program pemulihan berada pada kewenangan BPBD dan organisasi perangkat daerah. Pemerintah nagari karena itu tidak hanya bertindak sebagai pemberi layanan langsung, tetapi juga sebagai penghubung kebutuhan masyarakat dengan kewenangan, anggaran, dan sumber daya eksternal (Zuhdi et al., 2024; Maulidina et al., 2025). Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 menegaskan bahwa penanganan pascabencana dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan

perlindungan kelompok rentan. Analisis penelitian menggunakan Teori Peran dari (Soekanto, 2019), yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam perkembangan teori peran, perilaku pemegang kedudukan juga dipengaruhi norma, tuntutan organisasi, dan harapan pihak lain (Biddle, 1986; Anglin et al., 2022). Kerangka ini digunakan untuk membaca tiga bentuk operasional peran Pemerintah Nagari Matua Mudiak, yaitu sebagai pelaksana, fasilitator, dan koordinator.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa keberhasilan penanggulangan dan pemulihan dipengaruhi kapasitas pemerintah lokal, koordinasi, partisipasi, dan ketersediaan sumber daya. Penelitian (Ilham & Alhadi, 2025) menemukan peran pemerintah nagari dalam pengambilan keputusan, koordinasi BPBD, relokasi, pembentukan kelompok siaga, dan komunikasi risiko. Penelitian (Emrialdi et al., 2025) menekankan koordinasi antarinstansi dan kolaborasi masyarakat dalam penanggulangan banjir bandang di Sumatera Barat. Begitupula (Febiola et al., 2024; Azirahmah & Putri, 2025) menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terhambat oleh pendataan, anggaran, administrasi, sumber daya, dan partisipasi, dan (Baehaqie et al., 2023; Mursyidah et al., 2025) menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam bantuan, pemulihan lingkungan, pelayanan, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Pemulihan juga harus memperhatikan hunian dan penghidupan (Hidayati & Adianto, 2025), peningkatan kapasitas masyarakat melalui desa tangguh bencana (Kurniawan & Fandayati, 2023), serta komunikasi yang menjaga kepercayaan masyarakat (Febriani & Kurniawan, 2021).

Meskipun studi tersebut memberi dasar penting, sebagian besar berfokus pada mitigasi, kebijakan pemerintah provinsi, efektivitas program BPBD, pemulihan lingkungan, atau satu jenis intervensi. Kajian yang sekaligus menjelaskan peran nagari sebagai pelaksana, fasilitator, dan koordinator serta membandingkannya dengan unsur rehabilitasi dan rekonstruksi dalam peraturan daerah masih terbatas. Padahal, pemulihan bersifat multidimensi dan membutuhkan strategi lokal yang menghubungkan komunitas, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, dan tata kelola (McClelland et al., 2023). Penguatan ketangguhan juga bergantung pada data dasar, intervensi pemerintah, kapasitas komunitas, dan pengelolaan hubungan antara masyarakat dengan institusi yang lebih tinggi (Abdulharis et al., 2022). Kebaruan penelitian ini terletak pada pemaknaan pemerintah nagari sebagai simpul tata kelola penghubung yang mengintegrasikan pengetahuan lokal, solidaritas masyarakat, dukungan eksternal, dan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pemulihan banjir dan longsor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Pemerintah Nagari Matua Mudiak sebagai pelaksana, fasilitator, dan

koordinator dalam penanganan pascabencana serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami tindakan, pengalaman, pertimbangan, dan hubungan antaraktor dalam penanganan pascabencana secara kontekstual. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta lapangan secara sistematis, sedangkan studi kasus memusatkan analisis pada Pemerintah Nagari Matua Mudiak sebagai satu kesatuan pemerintahan lokal dalam lingkungan sosial, geografis, dan kelembagaan yang spesifik (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2018).

Proses penelitian berlangsung pada Januari-Juli 2026. Penelitian dilaksanakan di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi dipilih secara purposif karena mengalami dampak banjir dan tanah longsor pada rumah, jalan, irigasi, lahan pertanian, fasilitas sosial, dan pelayanan masyarakat. Informan ditentukan menggunakan purposive sampling terdiri atas lima orang yang mewakili Wali Nagari, Ketua Kelompok Siaga Bencana (KSB), tokoh masyarakat, relawan, dan masyarakat terdampak. Dalam artikel, informan disajikan menggunakan kode WN, KSB, TM, RL, dan MT untuk menekankan kapasitas perannya. Komposisi tersebut memungkinkan perbandingan informasi dari pemerintah, pelaksana lapangan, unsur sosial, relawan, dan penerima layanan. Data primer diperoleh melalui observasi nonpartisipan dan wawancara semi-terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Profil Nagari Matua Mudiak, struktur pemerintahan, data korban dan pengungsi, data kerusakan rumah, laporan kerusakan lintas sektor, rekapitulasi bantuan, berita acara serah terima, dokumentasi foto, dokumen perencanaan nagari, dan peraturan perundang-undangan.

Keabsahan data penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari lima kelompok informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setiap perbedaan data, seperti jumlah rumah terdampak dan pengungsi, ditelusuri berdasarkan sumber, waktu pencatatan, cakupan wilayah, satuan analisis, dan status verifikasinya sehingga data negatif maupun anomali tetap dilaporkan secara transparan. Selanjutnya, data dianalisis secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, meliputi

dampak bencana, pendataan dan pelayanan, bantuan, pemulihan sosial dan ekonomi, rehabilitasi infrastruktur, fasilitasi akses dan partisipasi, koordinasi internal dan eksternal, keterlaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kendala yang dihadapi. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi, kutipan representatif, tabel, dan dokumentasi visual, sedangkan kesimpulan diperoleh melalui penelaahan pola berulang, perbedaan antarsumber, hubungan antarkategori, serta kesesuaiannya dengan Teori Peran Soekanto dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016.

HASIL

Konteks Wilayah dan Dampak Bencana

Nagari Matua Mudiak memiliki luas sekitar 16,77 km² dan terdiri atas tiga jorong, yaitu Sidang Tangah, Padang Gelanggang, dan Kuok III Koto, dengan jumlah penduduk 6.646 jiwa. Topografi didominasi wilayah miring dan bergelombang dengan sebagian lereng melebihi 40 persen. Mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian padi, cabai, tomat, kubis, labu, sayuran, dan tanaman buah. Karakter wilayah tersebut menyebabkan gangguan jalan, irigasi, dan lahan secara langsung menghambat mobilitas, produksi, pemasaran hasil, serta pemulihan pendapatan.

Tabel 1. Profil Wilayah, Dampak Bencana, dan Sumber Daya Pemulihan

Aspek	Data Utama
Kondisi wilayah	Luas 16,77 km²; 3 jorong; 6.646 jiwa; topografi miring/perbukitan; ekonomi dominan pertanian
Perumahan	23 KK menurut data nagari (10 rusak ringan; 13 rusak berat/hancur); 22 unit menurut laporan kecamatan
Pengungsi dan korban	593 jiwa pada 35 lokasi; 160 anak usia 2-17 tahun; 101 warga >50 tahun; 1 korban meninggal
Jalan	19 ruas/titik, sekitar 2.195 meter; 13 kategori sedang dan 6 berat; kerugian Rp2.700.000.000
Irigasi dan pertanian	32 saluran/banda; kerugian Rp3.515.000.000; sekitar 20 ha sawah, 1 bendungan/parit, dan 100 m jalan usaha tani terdampak
Peternakan dan sarana sosial	1 kerbau dan 130 unggas hilang; parkir Masjid Bustanul Arifin rusak; SDN 12 Kuok Tigo Koto terdampak longsor
Kerugian minimum	Rp7.415.000.000; belum termasuk produksi pertanian, sekolah, pendapatan, dan biaya sosial psikologis
Dukungan pemulihan	15 sumber bantuan; nilai rekap Rp501.713.571; mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan kelompok rentan, peralatan air, listrik, dan pembersihan

Sumber: Gambaran Profil (diolah peneliti, 2026).

Tabel 1 menunjukkan bahwa dampak bencana bersifat lintas sektor. Data Kantor Wali Nagari mencatat 23 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah, sedangkan laporan Kecamatan Matur mencatat 22 unit. Sebanyak 593 jiwa mengungsi pada 35 lokasi, termasuk 160 anak usia 2-17 tahun dan 101 warga berusia lebih dari 50 tahun. Satu warga perempuan berusia 86 tahun dari Jorong Kuok III Koto meninggal dunia. Kerugian minimum dari sektor yang telah memiliki nilai diperkirakan Rp7.415.000.000, belum termasuk kehilangan produksi pertanian, kerusakan sekolah, kehilangan pendapatan, dan biaya sosial psikologis.

Dokumen bantuan mencatat sedikitnya 15 sumber dukungan dengan nilai rekap Rp501.713.571. Sumber tersebut meliputi pemerintah dan lembaga negara, perguruan tinggi, pemerintah nagari atau daerah lain, rumah sakit, dunia usaha, perantau, dan relawan. Bantuan Politeknik Negeri Padang bernilai Rp196.571.972 dan mencakup 48 kategori, mulai dari pangan, kebutuhan bayi dan lansia, alat sekolah, obat, generator, pompa, tangki air, mesin gergaji, hingga perlengkapan keselamatan. Bantuan CV Kemilau Permata Pesisir juga memuat kebutuhan anak, perempuan, bayi, lansia, kebersihan, pangan, dan penerangan.

Gambar 1. Kerusakan Rumah dan Lingkungan Permukiman Akibat Bencana
Sumber: Dokumentasi Pemerintah Nagari Matua Mudiak, 2025.

Gambar 1 diatas memperlihatkan bagaimana dampak banjir terhadap lingkungan pemukiman termasuk rumah-rumah yang dimana semuanya mengalami kerusakan.

Peran Pemerintah Nagari sebagai Pelaksana

Pemerintah Nagari Matua Mudiak menjalankan tindakan langsung melalui pendataan dan verifikasi korban, rumah, pengungsi, lahan, fasilitas umum, akses, dan kebutuhan; penerimaan, pencatatan, pemilahan, penyimpanan, serta penyaluran bantuan; mobilisasi gotong royong; fasilitasi pelayanan kelompok rentan; pendataan kerusakan sekolah dan rumah ibadah; serta pengusulan pemulihan rumah, ekonomi, jalan, irigasi, dan lahan pertanian.

"Yang pertama dilakukan adalah mendata masyarakat terdampak, melihat kondisi rumah dan kebutuhan pengungsi, kemudian membuka akses dan berkoordinasi dengan BPBD." (WN, wawancara, 9 Juli 2026)

Pendataan dilakukan oleh perangkat nagari, wali jorong, dan KSB. Data lapangan diperiksa di kantor nagari sebelum diteruskan kepada BPBD atau dinas teknis. KSB menjelaskan bahwa pemeriksaan digunakan untuk mencegah bantuan salah sasaran dan penerima ganda. Namun, warga pada lokasi yang sulit dicapai tidak selalu tercatat pada tahap awal sehingga pemerintah melakukan pendataan ulang setelah menerima laporan. Pengelolaan bantuan menggunakan daftar penerima dan lokasi prioritas, tetapi penyaluran lebih cepat pada wilayah yang dapat dilalui kendaraan.

Pemulihan sosial dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong, pelibatan tokoh masyarakat dan agama, penyelenggaraan aktivitas bermain dan belajar bagi anak, serta distribusi berbagai kebutuhan, seperti obat-obatan, multivitamin, perlengkapan kebersihan, susu, popok, selimut, kasur, dan air bersih. Dukungan terhadap anak terdampak juga diberikan melalui bantuan pendidikan berupa tas, seragam, alat tulis, buku mewarnai, krayon, dan permainan edukatif. Namun, penelitian ini tidak menemukan adanya program konseling profesional yang terstruktur dan berkelanjutan. Sementara itu, upaya pemulihan ekonomi lebih banyak difokuskan pada pendataan dan pengusulan bantuan bibit, perbaikan irigasi, normalisasi lahan, serta pembukaan jalan usaha tani dibandingkan realisasi program produktif secara langsung. Dalam aspek rehabilitasi fisik, pemerintah nagari bersama masyarakat melakukan pembersihan material dan perbaikan ringan, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan alat berat, anggaran besar, dan standar teknis diajukan kepada pemerintah kabupaten. Pembukaan akses jalan menjadi prioritas utama karena berperan penting dalam mendukung pelayanan publik, distribusi bantuan, layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas pertanian masyarakat.

Tabel 2. Ringkasan Peran Pemerintah Nagari dalam Penanganan Pascabencana

Peran	Tindakan Utama	Hasil dan Status
Pelaksana	Pendataan dan verifikasi; penerimaan, pemilahan, dan distribusi bantuan; gotong royong; pelayanan sosial; pengusulan rumah, ekonomi, jalan, irigasi, sekolah, dan rumah ibadah	Terlaksana aktif, tetapi data belum seragam; lokasi sulit mengalami keterlambatan; ekonomi dan konstruksi besar belum menyeluruh
Fasilitator	Data dan administrasi usulan; ruang koordinasi dan logistik; akses donor dan program; penggunaan alat; pelibatan jorong, KSB, tokoh, pemuda, dan relawan	Fasilitasi kebutuhan dasar kuat; pelacakan usulan, transparansi stok, pemberdayaan ekonomi, dan layanan kelompok rentan perlu diperkuat

Peran	Tindakan Utama	Hasil dan Status
Koordinator	Pembagian tugas internal; komunikasi langsung dan WhatsApp; koordinasi BPBD, dinas, aparat, perguruan tinggi, dunia usaha, perantau, nagari lain, dan relawan	Koordinasi fungsional dan responsif, tetapi belum menjadi sistem pengendalian rutin dengan target, penanggung jawab, anggaran, dan status pekerjaan

Sumber: Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (diolah peneliti, 2026).

Tabel 2 diatas adalah merangkum status pelaksanaan pada setiap bidang dimana peran pemerintah ada tiga hal dengan tindakan utama dan hasil atau statusnya mulai dari peran sebagai pelaksana, fasilitator, dan koordinator.

Peran Pemerintah Nagari sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menyediakan data, surat dan usulan, ruang koordinasi, penyimpanan logistik, titik distribusi, informasi lokasi prioritas, serta hubungan dengan BPBD, dinas sosial, pekerjaan umum, pertanian, pendidikan, kesehatan, donor, dan relawan. Pemerintah nagari tidak dapat memutuskan sendiri bantuan rumah, bibit, irigasi, jalan, atau sekolah, tetapi membantu masyarakat melengkapi administrasi dan meneruskan kebutuhan kepada instansi berwenang. Fasilitasi satu pintu membantu donor dan relawan menghindari kegiatan yang tumpang tindih.

Peran Pemerintah Nagari sebagai Koordinator

Koordinasi internal dilakukan melalui pertemuan, telepon, dan grup WhatsApp. Wali jorong berperan mengenali warga dan memverifikasi penerima, KSB melakukan pendataan serta pekerjaan lapangan, relawan membantu pembersihan dan distribusi, sedangkan pemerintah nagari menggabungkan informasi, menentukan prioritas lokal, dan berhubungan dengan BPBD. Koordinasi eksternal melibatkan pemerintah kecamatan, BPBD, organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Satpol PP, perguruan tinggi, dunia usaha, rumah sakit, perantau, nagari lain, dan kelompok relawan.

Pemerintah nagari menggunakan daftar penerima dan lokasi pengungsian untuk mengurangi duplikasi. Meskipun demikian, MT menyampaikan bahwa bantuan pada tahap awal belum langsung merata karena lokasi dekat lebih cepat dijangkau daripada lokasi jauh. Setelah keluhan disampaikan, dilakukan pendataan dan pembagian ulang. Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi berjalan responsif, tetapi belum didukung peta distribusi, jadwal pengiriman, daftar penerimaan per keluarga, dan sistem pemantauan yang sepenuhnya terpadu.

Gambar 2. Penerimaan dan Penataan Bantuan Logistik
Sumber: Dokumentasi Pemerintah Nagari Matua Mudiak, 2025.

Pada gambar 2 diatas terlihat kesibukan penerimaan dan penataan bantuan logistik yang diterima untuk para korban yang terdampak. Dimana bantuan logistik terdapat banyak jenis seperti beras, gula, mie dan lainnya.

Keterlaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi terlihat paling nyata pada pembersihan lingkungan, pembukaan akses, pendataan dan penyaluran bantuan, pelayanan kebutuhan dasar, dukungan sosial, pelayanan kelompok rentan, keberlanjutan fungsi kantor nagari, serta pengusulan layanan pendidikan, kesehatan, rumah, irigasi, dan ekonomi. Pelayanan keamanan dan ketertiban berjalan melalui koordinasi dengan aparat. Pemulihan sosial budaya didukung musyawarah, gotong royong, serta peran tokoh masyarakat dan agama.

Unsur yang baru terlaksana sebagian meliputi perbaikan sarana umum, bantuan rumah, pelayanan pendidikan fisik, pemulihan ekonomi produktif, dan layanan psikososial profesional. Program khusus pemulihan pariwisata tidak teridentifikasi dan rekonsiliasi konflik bukan kebutuhan utama karena tidak ditemukan konflik sosial yang menonjol. Pada tahap rekonstruksi, pelibatan lembaga, donor, relawan, perantau, dan dunia usaha berlangsung kuat, tetapi pembangunan kembali jalan, irigasi, rumah, sekolah, dan sarana sosial belum selesai. Standar membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman belum dituangkan dalam dokumen operasional tingkat nagari berikut ringkasannya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Keterlaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dimensi	Capaian	Kesenjangan/Status
Lingkungan dan akses	Pembersihan material dan gotong royong; pembukaan akses bertahap	Banyak jalan, lereng, drainase, dan irigasi belum tuntas; prioritas fungsi vital perlu didokumentasikan
Rumah masyarakat	Pendataan 22-23 rumah/KK dan pengusulan bantuan	Realisasi belum menyeluruh; status hunian aman setiap keluarga belum terdokumentasi secara terpadu
Sosial dan psikologis	Dukungan tokoh, kegiatan anak, bantuan trauma healing, gotong royong	Konseling profesional, skrining, dan rujukan berkelanjutan belum teridentifikasi
Kesehatan dan kelompok rentan	Obat, multivitamin, sanitasi, susu, popok, sandang, dan kebutuhan perempuan melalui bantuan	Pendataan kebutuhan khusus per keluarga dan kesinambungan layanan perlu diperkuat
Pendidikan dan sarana sosial	Bantuan belajar, kegiatan anak, pendataan sekolah dan rumah ibadah	Perbaikan fisik bergantung dinas teknis dan belum selesai
Ekonomi dan penghidupan	Pendataan kerugian serta usulan bibit, irigasi, normalisasi, dan akses tani	Program produktif, pemulihan pendapatan, dan pemberdayaan jangka menengah masih terbatas
Fungsi pemerintahan/pelayanan	Kantor nagari tetap menjadi pusat data, koordinasi, dan pelayanan	Kualitas layanan masih dipengaruhi akses fisik, informasi, dan ketidakpastian usulan
Rekonstruksi lebih baik	Partisipasi masyarakat dan dukungan banyak lembaga berlangsung kuat	Standar build back better, konstruksi tahan bencana, indikator hasil, dan dokumen operasional tingkat nagari belum tersedia

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 dan hasil penelitian (diolah peneliti, 2026).

Dimana pada tabel diatas diperlihatkan keterlaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang meliputi delapan dimensi. Dimana setiap dimensi memiliki kecapaian masing-masing dan juga statusnya.

Kendala dan Data Negatif/Anomali

Tabel 4. Kendala Penanganan Pascabencana dan Kebutuhan Penguatan

Kendala	Dampak	Kebutuhan Penguatan
Data belum seragam	Risiko salah sasaran, perbedaan laporan, dan keterlambatan	Basis data terpadu, metadata, riwayat perubahan, dan petugas data
Anggaran dan kewenangan terbatas	Perbaikan besar menunggu kabupaten	Integrasi ke RKPNag/APBNag dan skema pembiayaan lintas tingkat
Akses rusak dan topografi	Distribusi/verifikasi terlambat serta biaya meningkat	Peta rute, jalur alternatif, dan prioritas jalan vital

Kendala	Dampak	Kebutuhan Penguatan
Hujan dan ancaman susulan	Pekerjaan berhenti dan risiko keselamatan	Pemantauan risiko dan prosedur keselamatan
Alat dan personel terbatas	Pembersihan serta pelayanan tidak serentak	Inventaris, pemeliharaan, operator, APD, dan pelatihan KSB
Administrasi lintas instansi	Ketidakpastian keputusan dan waktu realisasi	Sistem pelacakan usulan dan standar waktu respons
Informasi publik belum merata	Keluhan, kecemburuan, dan rendahnya kepastian	Papan/dashboard bantuan, laporan berkala, dan saluran koreksi data
Pengungsian tersebar	Sulit memantau sanitasi, privasi, logistik, kesehatan, dan kelompok rentan	Lokasi pengungsian terencana, kapasitas, aksesibilitas, dan standar layanan

Sumber: Hasil penelitian (diolah peneliti, 2026).

Tabel 4 menunjukkan delapan kendala yang saling memengaruhi. Ketidakseragaman data menimbulkan risiko salah sasaran dan perbedaan laporan. Keterbatasan anggaran dan kewenangan menyebabkan perbaikan berskala besar bergantung pada pemerintah kabupaten. Kerusakan akses, topografi perbukitan, hujan, dan ancaman susulan memperlambat verifikasi dan distribusi serta meningkatkan risiko keselamatan. Peralatan dan personel terlatih belum memadai untuk seluruh titik, sedangkan alat bantuan belum seluruhnya didukung inventaris, penanggung jawab, pemeliharaan, dan prosedur penggunaan yang seragam.

Proses administratif lintas instansi menyebabkan ketidakpastian waktu realisasi bantuan rumah, bibit, irigasi, dan infrastruktur, sementara penyebaran informasi mengenai bantuan yang masuk, penerima, status usulan, dan jadwal perbaikan belum sepenuhnya merata di masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh belum tersedianya lokasi pengungsian terencana yang memadai sehingga sebanyak 593 pengungsi tersebar di 35 masjid, mushala, sekolah, rumah tokoh masyarakat, dan rumah warga, yang berdampak pada sulitnya pengelolaan sanitasi, privasi, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, serta pemantauan kelompok rentan. Data negatif dan anomali juga ditemukan dalam perbedaan jumlah rumah terdampak, yakni 23 kepala keluarga berdasarkan data nagari dan 22 unit menurut laporan kecamatan, serta perbedaan jumlah pengungsi antara data nagari yang mencatat 593 jiwa dan laporan kecamatan yang hanya mencatat 15 pengungsi di Kuok III Koto. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh waktu pembaruan data, cakupan wilayah, satuan analisis, dan kriteria status pengungsi yang digunakan. Selain itu, belum tersedianya layanan konseling profesional secara berkelanjutan, distribusi bantuan awal yang belum merata, pemulihan ekonomi yang belum menyeluruh, serta belum terdokumentasinya penerapan prinsip *build back better*

menunjukkan bahwa capaian pemulihan pascabencana masih belum seragam di berbagai sektor.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Nagari dalam Perspektif Teori Peran

Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Matua Mudiak menjalankan peran pada tiga lapisan yang saling berhubungan. Pertama, peran sebagai norma terlihat dari tugas pelayanan pemerintah nagari, dokumen perencanaan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 yang memberi standar rehabilitasi serta rekonstruksi. Kedua, peran sebagai harapan muncul dari tuntutan masyarakat atas pendataan yang adil, bantuan merata, informasi terbuka, rumah aman, jalan dan irigasi pulih, serta kepastian penghidupan. Ketiga, peran sebagai perilaku nyata terlihat pada pendataan, bantuan, gotong royong, fasilitasi, pengusulan, dan koordinasi. Pola tersebut mendukung (Soekanto, 2019) bahwa peran baru nyata ketika hak dan kewajiban kedudukan dilaksanakan, sekaligus memperkuat pandangan (Biddle, 1986; Anglin et al., 2022) bahwa perilaku peran dibentuk oleh aturan, tuntutan organisasi, dan ekspektasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penanganan pascabencana oleh Pemerintah Nagari Matua Mudiak berkaitan dengan Teori Peran (Soekanto, 2019), yaitu peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban. Keterkaitannya terlihat karena kedudukan formal pemerintah nagari sebagai penyelenggara pemerintahan lokal tidak berhenti pada kewenangan administratif, tetapi diwujudkan melalui pendataan, pelayanan, fasilitasi bantuan, pengusulan pemulihan, dan koordinasi lintas pihak. Dengan demikian, tindakan yang ditemukan di lapangan merupakan bentuk konkret pelaksanaan peran, sedangkan ketidakseragaman data, keterbatasan informasi, dan belum tuntasnya pemulihan menunjukkan bagian peran yang masih perlu diperkuat.

Analisis ini juga memperlihatkan kesenjangan peran. Harapan masyarakat mencakup seluruh hasil pemulihan, sementara kewenangan dan anggaran nagari hanya mencakup sebagian proses. Karena itu, keberhasilan pemerintah nagari tidak dapat dinilai hanya dari selesai atau belum selesainya konstruksi. Penilaian harus membedakan keluaran yang berada dalam kendali nagari, seperti validasi data, transparansi bantuan, mobilisasi warga, dan kualitas koordinasi, dengan hasil yang bergantung pada pemerintah kabupaten. Temuan tersebut memperluas teori peran dalam konteks pemerintahan lokal: peran pemerintah nagari tidak

hanya bersifat pelaksana, tetapi juga merupakan linking governance yang menghubungkan warga dengan sumber daya dan kewenangan lintas tingkat.

Pelaksana, Fasilitator, dan Koordinator sebagai Satu Rangkaian

Sebagai pelaksana, pemerintah nagari mengubah kedekatan sosial menjadi kapasitas administratif dan pelayanan. Wali jorong mengenali warga, KSB memahami titik kerusakan, dan tokoh lokal menggerakkan gotong royong. Pola ini sejalan dengan (Baehaqie et al., 2023) yang menempatkan pemerintah desa pada fungsi bantuan dan pemulihan, serta (Zuhdi et al., 2024; Manandhar et al., 2022) yang menekankan pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi. Namun, ketidaksamaan data dan keterlambatan lokasi terpencil menguatkan temuan (Febiola et al., 2024) bahwa pendataan, sumber daya, dan proses administrasi sering menjadi titik lemah rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, gotong royong, dan pengusulan perbaikan berkaitan dengan Teori Peran (Soekanto, 2019), yaitu peran sebagai perilaku nyata dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukan. Keterkaitannya terletak pada perubahan status pemerintah nagari menjadi tindakan konkret: aparatur tidak hanya memiliki tanggung jawab pelayanan secara formal, tetapi benar-benar turun mengidentifikasi korban, menentukan kebutuhan, menyalurkan bantuan, dan menggerakkan pemulihan. Namun, perbedaan data dan keterlambatan pada lokasi yang sulit dijangkau menunjukkan bahwa pelaksanaan perilaku nyata tersebut belum merata.

Sebagai fasilitator, pemerintah nagari berhasil membuka akses terhadap dukungan senilai lebih dari Rp501 juta dari 15 sumber. Ragam bantuan memperlihatkan kemampuan membangun jejaring, tetapi fasilitasi konsumsi lebih cepat daripada fasilitasi rumah, irigasi, dan penghidupan. Temuan ini konsisten dengan (Hidayati & Adianto, 2025) bahwa pemulihan hunian harus disertai keberlanjutan penghidupan, serta (Maulidina et al., 2025) bahwa pemerintah daerah memegang peran penting pada penyediaan layanan dan infrastruktur relokasi atau pemulihan. Fasilitasi karena itu perlu bergerak dari penghubung bantuan menjadi pengawalan program sampai keputusan, realisasi, dan manfaat dapat dipantau.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan pemerintah nagari menyediakan data, ruang koordinasi, dukungan administrasi, dan akses kepada BPBD, dinas, donor, serta relawan berkaitan dengan Teori Peran (Soekanto, 2019), yaitu peran sebagai konsep perilaku yang memuat harapan masyarakat terhadap pemegang kedudukan. Keterkaitannya terlihat dari harapan warga agar pemerintah nagari membantu memperoleh bantuan dan layanan yang tidak

dapat disediakan langsung oleh nagari. Pemerintah nagari memenuhi harapan tersebut dengan menjadi penghubung, tetapi keterbatasan pengawalan usulan rumah, irigasi, dan penghidupan menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi perlu dilanjutkan sampai hasilnya dapat dipantau oleh masyarakat.

Sebagai koordinator, nagari menghubungkan aktor yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan informasi berbeda. Keterlibatan BPBD, organisasi perangkat daerah, TNI/Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, perantau, nagari lain, dan relawan menunjukkan tata kelola berjaringan. Temuan ini selaras dengan (Emrialdi et al., 2025; Ilham & Alhadi, 2025) mengenai pentingnya koordinasi antarinstansi, serta Mursyidah et al. (2025) mengenai kolaborasi pemerintah desa dengan berbagai unsur. Akan tetapi, koordinasi masih bergantung pada komunikasi personal. Hal ini sesuai penelitian (Alfi et al., 2023) menunjukkan bahwa jejaring pemulihan dapat menghadapi tantangan organisasi ketika tanggung jawab, arus informasi, dan pengendalian tidak terstruktur. Oleh karena itu, forum pemulihan dengan matriks pekerjaan, penanggung jawab, batas waktu, sumber anggaran, dan status tindak lanjut diperlukan agar koordinasi tidak berhenti pada pertukaran informasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian tugas antara wali jorong, KSB, relawan, BPBD, dinas teknis, dan pihak pemberi bantuan berkaitan dengan Teori Peran (Soekanto, 2019), yaitu peran sebagai norma yang mengatur hubungan sosial serta perilaku antarpemegang kedudukan. Keterkaitannya tampak ketika pemerintah nagari menggunakan kedudukannya untuk menyatukan informasi, menetapkan prioritas, dan mengarahkan aktor sesuai fungsi masing-masing. Koordinasi yang masih bergantung pada komunikasi personal menunjukkan bahwa norma dan pembagian tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme pengendalian yang rutin dan terdokumentasi.

Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Ketangguhan Masyarakat

Capaian rehabilitasi yang lebih cepat pada logistik, dukungan sosial, dan pembukaan akses dibandingkan pemulihan ekonomi serta rekonstruksi menunjukkan sifat pemulihan yang multidimensi dan tidak serentak. Penelitian (McClelland et al., 2023) menjelaskan bahwa strategi pemulihan perlu menghubungkan komunitas, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, dan tata kelola. Pada Matua Mudiak, gangguan jalan dan irigasi menciptakan efek berantai terhadap layanan dan pendapatan. Karena itu, prioritas tidak cukup ditentukan dari nilai kerusakan, tetapi juga dari fungsi vital dan jumlah rumah tangga yang memperoleh manfaat.

Data dasar menjadi temuan penting. Perbedaan angka rumah dan pengungsi menunjukkan perlunya basis data dengan identitas keluarga, lokasi, kelompok rentan, bukti kerusakan, bantuan diterima, status usulan, dan riwayat perubahan. Sejalan dengan tersebut (Abdulharis et al., 2022) juga menekankan bahwa data dasar, intervensi pemerintah, kapasitas komunitas, dan pengelolaan data mendukung pengembangan ketangguhan. Basis data tersebut harus berfungsi sebagai alat manajemen pemulihan, bukan hanya daftar administratif, sehingga pemerintah dapat menilai perubahan dari kebutuhan darurat menuju hunian aman, layanan pulih, dan kemandirian ekonomi.

Partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama melalui musyawarah, gotong royong, tokoh lokal, jaringan perantau, dan KSB. Nilai lokal tersebut sejalan dengan (Alfi et al., 2023), yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan kearifan lokal dapat mendukung mitigasi. Namun, partisipasi belum sepenuhnya masuk ke perencanaan ekonomi dan rekonstruksi. Ngulube menegaskan bahwa keterlibatan yang efektif dalam pemulihan memerlukan partisipasi yang bermakna, bukan hanya kehadiran atau tenaga kerja (Ngulube et al., 2024). Program kelompok tani, BUMNag, perempuan, pemuda, dan usaha lokal perlu dirancang bersama agar bantuan memperkuat kapasitas, bukan menciptakan ketergantungan.

Penguatan KSB juga penting sebagaimana (Kurniawan & Fandayati, 2023) yang menunjukkan bahwa desa tangguh bencana memerlukan pengkajian risiko, peta, peringatan dini, rencana evakuasi, dan peningkatan kapasitas. Di Matua Mudiak, bantuan peralatan sudah memperluas kapasitas, tetapi perlu inventarisasi, operator, pemeliharaan, prosedur keselamatan, dan pelatihan rutin. Komunikasi publik juga perlu diperkuat karena kejelasan informasi dapat menjaga kepercayaan masyarakat pada proses pemulihan.

Pada tahap rekonstruksi, belum adanya dokumen build back better menunjukkan bahwa pengurangan risiko belum sepenuhnya diintegrasikan ke setiap proyek. Pembangunan kembali rumah, jalan, drainase, talud, irigasi, sekolah, dan sarana sosial seharusnya mempertimbangkan lereng, aliran air, standar teknis, jalur evakuasi, akses kelompok rentan, dan pemeliharaan. Hal itu sesuai dengan temuan (Azirahmah & Putri, 2025) tentang pentingnya koordinasi BPBD-nagari serta penelitian (Ngulube et al., 2024) mengenai keterlibatan masyarakat mendukung perlunya desain yang memadukan kewenangan teknis pemerintah kabupaten dan pengetahuan lokal warga.

Secara keseluruhan berdasarkan diatas, Pemerintah Nagari Matua Mudiak telah menjalankan peran dalam penanganan pascabencana melalui fungsi sebagai pelaksana,

fasilitator, dan koordinator yang diwujudkan dalam pendataan korban, penyaluran bantuan, mobilisasi gotong royong, fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun rehabilitasi pada aspek pelayanan dasar, distribusi logistik, dukungan sosial, dan pembukaan akses telah berjalan cukup baik, proses rekonstruksi dan pemulihan ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakseragaman data, keterbatasan anggaran dan kewenangan, kondisi geografis yang sulit, serta belum optimalnya koordinasi dan komunikasi publik.

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Matua Mudiak telah menjalankan peran aktif dan adaptif sebagai pelaksana, fasilitator, dan koordinator dalam penanganan pascabencana. Peran nyata terlihat pada pendataan dan verifikasi, pengelolaan bantuan, mobilisasi gotong royong, dukungan kelompok rentan, pengusulan pemulihan rumah dan penghidupan, pembukaan akses, serta koordinasi dengan BPBD, dinas teknis, masyarakat, relawan, perguruan tinggi, dunia usaha, perantau, dan pemerintah wilayah lain. Rehabilitasi telah berlangsung pada pelayanan dasar, logistik, dukungan sosial, fungsi pemerintahan, dan akses, tetapi belum merata pada layanan psikososial profesional, ekonomi produktif, bantuan rumah, sarana pendidikan, jalan, irigasi, dan rekonstruksi berskala besar. Pemerintah nagari telah memenuhi peran sebagai norma, harapan, dan perilaku nyata, tetapi hasil akhirnya dibatasi oleh ketidakseragaman data, anggaran dan kewenangan, kerusakan akses, topografi, cuaca, peralatan, kapasitas personel, administrasi, komunikasi publik, serta belum memadainya lokasi pengungsian terencana.

Kontribusi penelitian terletak pada pengembangan pemahaman pemerintah nagari sebagai linking governance dalam pemulihan: institusi lokal tidak selalu memiliki seluruh sumber daya, tetapi menentukan kualitas pemulihan melalui kemampuan menghasilkan data yang sahih, membuka akses, menggerakkan solidaritas, mengawal usulan, dan mengintegrasikan aktor lintas tingkat. Pemerintah Nagari Matua Mudiak disarankan membangun basis data pemulihan terpadu, menyusun Rencana Aksi Pemulihan Nagari, memperkuat transparansi bantuan dan status usulan, mengembangkan layanan psikososial serta pemulihan ekonomi, menyiapkan lokasi pengungsian, dan meningkatkan kapasitas KSB.

Pemerintah Kabupaten Agam perlu menyediakan satu data, sistem pelacakan usulan, forum pengendalian pemulihan, dan prioritas rekonstruksi yang menerapkan build back better.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penanganan pascabencana pada beberapa nagari atau wilayah dengan karakteristik bencana yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran pemerintah lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian berikutnya dapat memanfaatkan metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemulihan, ketangguhan masyarakat, serta pengaruh koordinasi antarlembaga terhadap percepatan pemulihan pascabencana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulharis, R., Handayani, A. P., Isouchi, C., & Meilano, I. (2022). Developing community disaster resilience in the Lembang Fault Area, Indonesia: Lessons learned from Japanese experience. *Applied Sciences, 12*(3), Article 1271. https://doi.org/10.3390/app12031271

Adfy, D. M., & Marzuki. (2021). Analisis Kerawanan Bencana Longsor dari Karakteristik Hujan, Pergerakan Tanah, dan Kemiringan Lereng di Kabupaten Agam. *Jurnal Fisika Unand, 10*(1), 8–14. https://doi.org/10.25077/jfu.10.1.8-14.2021

Alfi, M., Sugandi, W., Yunita, M., Zairin, & Edwar. (2023). Knowledge and values of local wisdom of the Nagari Sungai Buluh community in Padang Pariaman Regency in disaster mitigation. *Jurnal Spasial, 10*(1), 1–10. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3708719

Anglin, A. H., Kincaid, P. A., Short, J. C., & Allen, D. G. (2022). Role theory perspectives: Past, present, and future applications of role theories in management research. *Journal of Management, 48*(6), 1469–1502. https://doi.org/10.1177/01492063221081442

Azirahmah, H., & Putri, N. E. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat di Kenagarian Kajai. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, 5*(4), 2651–2662. https://doi.org/10.58578/yasin.v5i4.5801

Baehaqie, M. A., Irfan, A., Abijaya, S., & Wildanu, E. (2023). Peran Pemerintahan Desa dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pascabencana Banjir di Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi, 17*(1), 14–19. https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SFK/article/view/6909

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Emrialdi, P., Valentina, T. R., & Putri, I. A. (2025). Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(1), 143–150. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6103

Febiola, E., Yuliani, F., & Adianto. (2024). Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(3), 379–395. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1921

Febriani, N., & Kurniawan, F. A. (2021). Pembaruan Citra dan Kepercayaan Industri Pariwisata Taman Nasional Gunung Rinjani Pascakrisis Gempa Lombok 2018. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 12*(1), 1–11. https://jdpb.bnpb.go.id/index.php/jurnal/article/view/194

Hidayati, D. A. S., & Adianto, J. (2025). Strategi Pemulihan Kondisi Pascabencana oleh Penghuni melalui Penyesuaian Rumah pada Huntap RISHA Cianjur. *Jurnal Permukiman, 20*(1), 32–42. https://doi.org/10.31815/jp.2025.20.32-42

Ilham, F., & Alhadi, Z. (2025). Peran Pemerintah dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik, 9*(2), 89–98. https://doi.org/10.24036/jtrap.v9i2.167

Kurniawan, F. A., & Fandayati, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) di Kelurahan Tamanan dan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Indonesian Journal of Environment and Disaster, 2*(2), 99–112. https://doi.org/10.20961/ijed.v2i2.768

Manandhar, B., Dongol, Y., & Ganapati, E. N. (2022). Governing the post-disaster recovery network in Nepal: Organizational challenges of public managers. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 81*, Article 103245. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103245

Maulidina, S. A., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Analisis Kebijakan Pascabencana Penetapan Relokasi Wajib pada Zona Merah melalui Perspektif Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4*(4), 1–12. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.5794

McClelland, A. G., Shaw, D., O'Grady, N., & Fattoum, A. (2023). Recovery for development: A multidimensional, practice-oriented framework for transformative change post-disaster. *The Journal of Development Studies, 59*(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2130055

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Al-Farisy, M., Mulyani, R., Riswan, M., Humaira, T., & Adani, L. P. (2026). Analisis Korespondensi pada Pola Hubungan antara Jenis Bencana dan Status Korban di Sumatera Tahun 2024. *Indonesian Journal of Environment and Disaster, 5*(1), 154–168. https://doi.org/10.20961/ijed.v5i1.2670

Mursyidah, L., Agustina, I. F., & Sukmana, H. (2025). The role of village government in the enviromental restoration after Sidoarjo mudflow disaster. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 13*(1), 7–16. https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1792

Ngulube, N. K., Tatano, H., & Samaddar, S. (2024). Toward participatory participation: A community perspective on effective engagement in post-disaster recovery and reconstruction. *Community Development, 55*(6), 895–915. https://doi.org/10.1080/15575330.2024.2382169

Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Suryandari, N., & Wijayani, Q. N. (2022). Mewaspadai Bencana: Perspektif Global tentang Komunikasi Risiko Bencana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 8*(2), 162–169. https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47497

Zuhdi, A., Yuslim, & Khairani. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Rehabilitasi Pascabencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(2), 54–74. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1849